

SIARAN PERS

TANGGAL:
25 Juli 2024

Nomor: 072/HM.00.02/K/07/2024

CATATAN HASIL PENGAWASAN COKLIT PEMILIHAN 2024, BAWASLU KABUPATEN GORONTALO TEMUKAN 991 PEMILIH YANG MEMENUHI SYARAT BELUM MASUK DAFTAR PEMILIH

Limboto, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo - Bawaslu Kabupaten Gorontalo melalui Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa telah melakukan pengawasan terhadap proses Pencocokan dan Penelitian (Coklit) Data Pemilih yang dilakukan oleh Pantarlih di 19 Kecamatan se-Kabupaten Gorontalo.

Bawaslu Kabupaten Gorontalo telah melakukan upaya pencegahan terhadap potensi dugaan pelanggaran, diantaranya melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyampaikan Surat imbauan tahapan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) Daftar Pemilih kepada KPU Kabupaten Gorontalo pada tanggal 10 Juni 2024.
2. Melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Gorontalo terkait potensi kerawanan pelanggaran pada pencocokan dan Penelitian data pemilih serta memastikan Pantarlih se-Kabupaten Gorontalo melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan.
3. Membentuk posko aduan masyarakat "Kawal Hak Pilih" pada tahapan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih Pada Pemilihan Serentak tahun 2024.

Dalam melakukan pengawasan langsung terhadap proses Coklit, Bawaslu menggunakan metode pengawasan sebagai berikut:

1. **Pengawasan melekat**, yaitu pengawas pemilu melakukan pengawasan langsung dengan mengikuti Pantarlih ketika melaksanakan Coklit *door to door* ke rumah pemilih. Pengawasan melekat dilakukan sejak awal hingga berakhirnya masa Coklit.
2. **Sampling atau uji petik**, pengawas pemilu melakukan uji petik terhadap pemilih yang sudah dicoklit oleh pantarlih yang tidak dapat diawasi secara melekat oleh pengawas ketika pantarlih melaksanakan Coklit. Uji petik dilakukan sejak hari ke-4 (empat) hingga 7 (tujuh) hari sebelum berakhirnya masa Coklit.
3. **Pengawasan Langsung**, Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan langsung di wilayah kerja terhadap potensi pelanggaran ketentuan Coklit pada 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan Coklit berakhir.

Bawaslu Kabupaten Gorontalo hingga akhir batas coklit tanggal 24 Juli 2024 telah melakukan uji petik untuk menguji faktualisasi Coklit yang dilakukan jajaran KPU dari aspek prosedur dan akurasi. Meski secara kalkulasi, jumlah PKD hanya 205 personil, jauh lebih kecil dari jumlah pantarlih yang mencapai 1.193 personil atau setara 17.2 % dari jumlah pantarlih. Namun jajaran pengawas pemilu mampu menguji 86% atau sejumlah 258.528 pemilih dari total pemilih secara keseluruhan sejumlah 302.070. Artinya strategi uji petik ini sangat efektif untuk menguji kualitas hasil coklit sekaligus mampu menysasar pemilih wilayah rentan.

A. Hasil Pengawasan Pembentukan Pantarlih

Berdasarkan hasil pengawasan terhadap pembentukan pantarlih ditemui adanya pantarlih di beberapa kecamatan yang terindikasi terdaftar sebagai Anggota Partai Politik pada pemilu/pemilihan terakhir, yaitu sebagai berikut:

Kecamatan	Jumlah Kelurahan/ Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pantarlih yang terbukti sebagai anggota/pengurus parpol/tim kampanye/tim pemenangan pemilu/ pemilihan terakhir	Hasil Pengawasan Lainnya dan Tindak Lanjut
ASPARAGA	10	27	1	Bahwa yang bersangkutan terdaftar sebagai Anggota Partai Politik Hanura a.n Rostin Djurika dan sudah ditindak lanjuti dengan membuat Surat Pernyataan
BATUDAA	8	24	0	Tidak Ada
BATUDAA PANTAI	9	23	0	Tidak Ada
BILATO	10	19	0	Tidak Ada
BILUHU	8	15	0	Tidak Ada
BOLIOHUTO	13	32	0	Tidak Ada
BONGOMEME	15	45	0	Tidak Ada
DUNGALIYO	10	30	0	Tidak Ada
LIMBOTO	14	81	1	Bahwa yang bersangkutan terdaftar sebagai Anggota Partai Politik Golkar a.n Wisna Badu dan sudah ditindak lanjuti dengan membuat Surat Pernyataan
LIMBOTO BARAT	10	41	1	Bahwa yang bersangkutan terdaftar sebagai Anggota Partai Politik PPP a.n Hartati S. Husin dan sudah ditindak lanjuti dengan membuat Surat Pernyataan
MOOTILANGO	10	32	0	Tidak Ada
PULUBALA	11	46	1	Bahwa yang bersangkutan terdaftar sebagai Anggota Partai Politik Gelora a.n Hasna Husin dan sudah ditindak lanjuti dengan membuat Surat Pernyataan
TABONGO	9	33	1	Bahwa yang bersangkutan terdaftar sebagai Anggota Partai Politik Gelora a.n Hadijah Hamid, SH dan sudah ditindak lanjuti dengan membuat Surat Pernyataan
TALAGA JAYA	5	19	0	Tidak Ada
TELAGA	9	41	0	Tidak Ada
TELAGA BIRU	15	54	0	Tidak Ada
TIBAWA	16	68	1	Bahwa yang bersangkutan terdaftar sebagai Anggota Partai Politik Prima a.n Asni Yunus dan sudah ditindak lanjuti dengan membuat Surat Pernyataan
TILANGO	8	25	0	Tidak Ada
TOLANGOHULA	15	45	0	Tidak Ada
TOTAL	205	700	6	

B. Progres Hasil Pengawasan Melekat dan Uji Petik

Pada uji petik atas prosedur terhadap akurasi data pemilih 302.070, Bawaslu mendatangi Kepala Keluarga (KK) secara *door to door*, (24 Juni-24 Juli 2024). Hasil pengawasan sebagai berikut:

Jumlah TPS di Kabupaten Gorontalo : 700

Jumlah Pengawasan Melekat

- Kepala Keluarga: 9.776
- Pemilih: 22.453

Jumlah Uji Petik

- Kepala Keluarga: 104.208
- Pemilih: 236.075

Total Melekat dan Uji Petik

- Sudah dicoklit dan sudah ditempel stiker: **113.984 KK, 258.528 Pemilih (86%)**
- Belum dicoklit tetapi ditempel stiker: 0 KK
- Sudah dicoklit tetapi tidak ditempel stiker: 0 KK

C. Temuan Hasil Pengawasan Melekat dan Uji Petik

Berdasarkan hasil pengawasan, Bawaslu Kabupaten Gorontalo menemukan 6 Kategori Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Total TMS sebanyak 736 pemilih. Secara detail jenis TMS dan persebaran terbanyak adalah sebagai berikut:

1. Jumlah pemilih meninggal : 504
2. Jumlah pemilih ganda : 5
3. Jumlah pemilih pindah domisili (keluar) : 174
4. Jumlah pemilih yang berstatus TNI: 3
5. Jumlah pemilih yang berstatus POLRI: 15
6. Jumlah pemilih yang Bukan Penduduk Setempat/ Alamat Tidak Sesuai: 35

Selain adanya pemilih TMS, Bawaslu Kabupaten Gorontalo juga mencatat terdapat 5 kategori pemilih yang perlu mendapat perhatian, karena termasuk **Pemilih yang Memenuhi Syarat tetapi tidak masuk ke dalam daftar pemilih** sebanyak 991 pemilih. Secara detail jenis dan persebaran terbanyak adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Pemilih yang sudah 17 Tahun tetapi belum masuk daftar pemilih: 825
2. Jumlah pemilih yang belum 17 tahun tetapi sudah menikah: 6
3. Jumlah pemilih pindah domisili (masuk): 154
4. Jumlah pemilih yang beralih status dari Anggota TNI: 1
5. Jumlah pemilih yang beralih status dari Anggota POLRI: 5

Bawaslu Kabupaten Gorontalo telah melakukan pengawasan terhadap data pemilih disabilitas dengan total sebanyak 605 pemilih. Secara detail ragam disabilitas dan persebaran terbanyak adalah sebagai berikut:

1. Fisik: 301
2. Intelektual: 29
3. Mental: 77
4. Sensorik Wicara: 78
5. Sensorik Rungu: 39
6. Sensorik Netra: 81

Bawaslu Kabupaten Gorontalo telah melakukan pengawasan terhadap data pemilih yang dicoklit berdasarkan dokumen kependudukan, yakni sebagai berikut:

1. Jumlah Pendaftaran Pemilih berdasarkan KTP-EI: 85.988
2. Jumlah Pendaftaran Pemilih Berdasarkan Kartu Keluarga: 132.578
3. Jumlah Pendaftaran Pemilih berdasarkan Biodata Penduduk: 19
4. Jumlah Pendaftaran Pemilih berdasarkan IKD: 0

Berdasarkan data di atas, Bawaslu Kabupaten Gorontalo berkesimpulan sebagai berikut:

1. Pemilih yang sudah 17 Tahun tetapi belum masuk Daftar Pemilih menempati kategori terbanyak.
2. Pemilih salah penempatan TPS dikarenakan adanya restrukturisasi TPS yang dilakukan KPU dari sebelumnya 1.205 TPS untuk Pemilu 2024 menjadi 700 TPS untuk Pilkada 2024 yang berkonsekuensi adanya salah penempatan TPS. Beberapa di antaranya tidak memperhatikan aspek geografis setempat, kemudahan pemilih di TPS, dan tidak memperhatikan jarak dan waktu tempuh menuju TPS.
3. Akibat restrukturisasi ini memunculkan 2 kategori TMS yang lain, yakni adanya pemilih yang tidak dikenali dan pemilih bukan penduduk setempat. Akibatnya, kegandaan pemilih tidak bisa dihindari.
4. Adanya pemilih pindah domisili yang masih masuk ke dalam daftar pemilih turut memunculkan potensi ganda. Hal ini dikarenakan pemilih tersebut masih tidak dicoret di lokasi awal sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A Daftar Pemilih, dan dicoklit lokasi baru sesuai domisili KTP Elektronik (KTP EI) menjadi daftar potensial pemilih.

5. Adanya pemilih TMS yang belum dicoret seperti pemilih yang sudah meninggal dibuktikan dengan surat keterangan kematian dan pemilih di bawah umur, serta Pemilih berstatus TNI, Polri yang memiliki kartu tanda prajurit TNI/anggota Polri.
6. Masih ditemukan adanya pemilih disabilitas yang tidak dicatatkan berdasarkan ragam disabilitas sehingga berpotensi pada akurasi data pemilih yang berdampak pada logistik, akses dan penggunaan hak pilih kelompok penyandang disabilitas.
7. Pemerintah/Disdukcapil Kabupaten Gorontalo untuk memastikan bahwa setiap penduduk memiliki 1 NIK, mempercepat perekaman terhadap pemilih yang sudah berusia 17 tahun namun belum memiliki KTP-EI, membuat surat kematian bagi pemilih yang meninggal dunia.
8. Jajaran KPU supaya mencermati Kembali data pemilih MS dan TMS serta berkoordinasi dengan pemerintah yang mengurus data kependudukan agar elemen data pemilih yang bermasalah bisa diperbaiki.
9. Seluruh masyarakat untuk mengecek namanya dan/atau keluarganya terdaftar sebagai pemilih dan telah dicoklit oleh Pantarlih. Jika ditemukan adanya pemilih yang masih belum di Coklit, silakan untuk menghubungi Posko Kawal hak Pilih yang disediakan Bawaslu.

D. Saran Perbaikan dan Tindak Lanjut

Bahwa terhadap hasil pengawasan tersebut, Jajaran Panwaslu Kelurahan/Desa telah berkoordinasi dengan PPS dan pihak terkait serta memberikan saran perbaikan secara lisan dan/atau tertulis melalui Panwaslu Kecamatan kepada PPK atas kesalahan prosedur coklit yang dilakukan Pantarlih. Adapun 4 (empat) kecamatan yang menyampaikan saran perbaikan secara tertulis yaitu:

1. Limboto menyampaikan saran perbaikan secara tertulis pada tanggal 2 Juli 2024, dan telah ditindaklanjuti dengan menerima surat balasan dari PPK tanggal 5 Juli 2024.
2. Limboto Barat menyampaikan saran perbaikan secara tertulis pada tanggal 16 Juli 2024, dan telah ditindaklanjuti dengan menerima surat balasan dari PPK tanggal 17 Juli 2024.
3. Tibawa menyampaikan saran perbaikan secara tertulis pada tanggal 8 Juli 2024, dan telah ditindaklanjuti dengan menerima surat balasan dari PPK tanggal 10 Juli 2024.
4. Batudaa Pantai menyampaikan saran perbaikan secara tertulis pada tanggal 15 Juli 2024, dan telah ditindaklanjuti dengan menerima surat balasan dari PPK tanggal 17 Juli 2024.